



BUPATI SUMBA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan daya tampung dalam rangka peningkatan mutu pendidikan serta terwujudnya tuntutan pemerataan Pendidikan untuk semua (Education For All) bagi anak usia sekolah, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sumba Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1505); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 049/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah.
5. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri yang didirikan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mambo di Kecamatan Mambo.
- (2) Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Sumber biaya dalam pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Dana Pusat serta Dana lain yang relevan.

✓

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 31 Mei 2013

BUPATI SUMBA TENGAH,


UMBU S. PATEDUK

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal, 31 Mei 2013

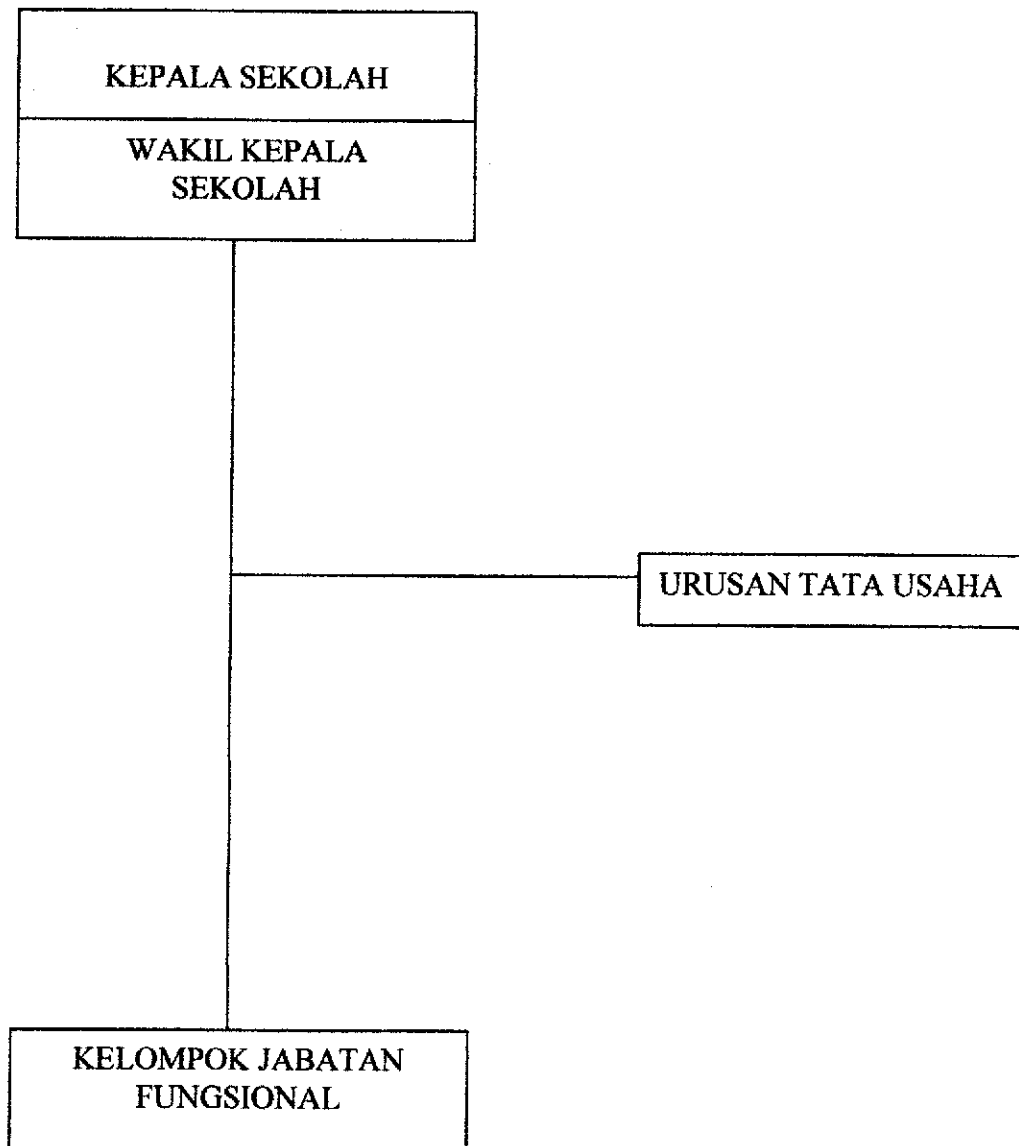
SEKRETARIS DAERAH,



AGUSTINUS UMBU SORUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 6

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH**



¹ BUPATI SUMBA TENGAH, ²

² 
UMBU S. PATEDUK